



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 38 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara

Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, adalah Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan Dasar Pencegahan dan Pemberantasan

- Penyakit;
- d. Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan;
- e. Bidang Farmasi dan Akreditasi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit masalah kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan penunjang medis, sarana, peralatan kesehatan, promosi dan peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan manajemen program dan pengembangan sumberdaya kesehatan;
- f. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi urusan rumah tangga, administrasi surat menyurat, hukum dan hubungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan kepegawaian yang meliputi pendataan kepegawaian, kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala pegawai, mutasi pegawai dalam lingkup Dinas, penegakan disiplin pegawai, pengembangan karir pegawai serta urusan pensiun pegawai;
- c. penyelenggaraan urusan keuangan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, administrasi dan pelaporan penerimaan Dinas;
- d. pengkoordinasian penyusunan rancangan rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam rangka penyusunan kebijakan umum anggaran-plafon pagu anggaran sementara dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja, rencana strategis, kerangka acuan kerja, standar operasional prosedur dan petunjuk teknis operasional sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan penyusunan dan pengembangan program Dinas;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga dalam perencanaan dan sistem informasi kesehatan;
- f. penyelenggaraan urusan perlengkapan meliputi perbendaharaan barang unit, inventarisasi barang unit, pengawasan barang;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan pengelolaan urusan keuangan Dinas.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dan perlengkapan dinas serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Dasar, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Dasar, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan program pembinaan kesehatan Dasar, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta melaksanakan kebijakan teknis bidang Kesehatan Dasar, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Kesehatan Dasar, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Program Kerja, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Kegiatan Bidang Kesehatan Dasar, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Penyelenggaraan Koordinasi dengan instansi terkait demi kelancaran tugas kegiatan bidang kesehatan dasar, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- c. penyelenggaraan bimbingan, pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi di bidang kesehatan dasar, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tuags dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Dasar, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan terdiri atas :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Imunisasi;
 - c. Seksi Surveylan dan Krisis Kesehatan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Kesehatan Dasar, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan terkait dengan pelayanan kesehatan keluarga dan pelayanan gizi masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Imunisasi khususnya dalam melaksanakan bimbingan serta melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh kepala bidang yang sesuai dengan tugas Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Imunisasi.
- (3) Seksi Surveylan dan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian Surveylan dan Krisis Kesehatan serta melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh kepala bidang yang sesuai dengan tugas Seksi Surveylan dan Krisis Kesehatan.

Bagian Keempat

Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian pelayanan serta melaksanakan kebijakan teknis dibidang promosi kesehatan dan lingkungan serta melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya promosi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan program penyehatan lingkungan permukiman, tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan,

- makanan dan minuman.
- b. Pembinaan penyehatan permukiman, tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, makanan dan minuman.
- c. Pemantauan dan evaluasi terhadap lingkungan permukiman, tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, makanan dan minuman.
- d. Pelaksanaan pendataan dan standardisasi terhadap sumber daya manusia di bidang kesehatan.
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait penataan dan pengawasan limbah domestik dan sampah, kualitas air dan lingkungan tempat-tempat umum, makanan dan minuman.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan terdiri atas :
 - a. Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. Seksi Penyehatan/Promosi Lingkungan;
 - c. Seksi Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Seksi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan program, melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan Promosi Kesehatan serta melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh kepala bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan sesuai dengan tugas Promosi Kesehatan.
- (2) Seksi Penyehatan/Promosi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan program, melaksanakan bimbingan dan pengendalian Penyehatan/Promosi Lingkungan, serta melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh kepala bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan sesuai dengan tugas Penyehatan/Promosi Lingkungan.
- (3) Seksi Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan program, melaksanakan bimbingan, dan Pengembangan Kesehatan Kerja dan Olahraga serta melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan sesuai dengan tugas Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Bidang Farmasi dan Akreditasi

Pasal 22

- (1) Bidang Farmasi dan Akreditasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kepala dinas dalam perencanaan dan pengorganisasian, pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja program dan kegiatan bidang Farmasi dan Akreditasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Farmasi dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pelayanan rujukan dan pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas, rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lain;
- b. Pemantauan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan (akreditasi) rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lain;
- c. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi izin operasional laboratorium;
- d. Pelaksanaan registerasi, fasilitasi akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan kecukupan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- f. Pengawasan kualitas dan keamanan sediaan farmasi untuk puskesmas dan PKJMKKO;
- g. Pendataan dan standarisasi terhadap sarana produksi dan distribusi bidang usaha farmasi;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan program pembiayaan kesehatan;
- i. Pengamanan perundang undangan yang berlaku di bidang farmasi dan akreditasi;
- j. Penegakan diagnosa penyakit dan menetapkan parameter lingkungan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Farmasi dan Akreditasi terdiri atas :
 - a. Seksi Farmasi dan Makanan;
 - b. Seksi Akreditasi Tenaga dan sarana;
 - c. Seksi Pengawasan Obat dan makanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Farmasi dan Akreditasi.

Pasal 25

- (1) Seksi Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan Kefarmasian dan Makanan yang menjadi tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan serta melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh kepala bidang Farmasi dan Akreditasi sesuai dengan tugas Farmasi dan Makanan.
- (2) Seksi Akreditasi Tenaga dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam melaksanakan bimbingan dan pengendalian Akreditasi Tenaga dan Sarana serta melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh kepala bidang Farmasi dan Akreditasi sesuai dengan tugas pengendalian penyakit tidak menulaAkreditasi Tenaga dan Sarana.
- (3) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian Pengawasan Obat dan Makanan serta melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh kepala bidang Farmasi dan Akreditasi yang sesuai dengan tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 39

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau

jabatan administrator.

- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

**BUPATI KONAWE UTARA,
TTD
H. RUKSAMIN**

Diundangkan di Waggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,
TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara


TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b